PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN GUDANG

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah diupayakan untuk menggali potensi yang ada didaerahnya dimana semua pungutan termasuk retribusi harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan dan Gudang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk memungut retribusi dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Perarturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tenjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (lembaran Negara tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214)

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka komoditi (lembaran Negara tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN DAGANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

b. Pemerintah.....

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Tebo.

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.

f. Dinas PendapatanDaerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.

g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.

h. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tebo.

i. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tebo.

j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

k. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

l. Perseroan adalah orang atau perseroan yang berusaha dibidang kegiatan industri dan perdagangan.

m. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Penyelenggaraan Tanda daftar perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG), kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

n. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU–WDP dan atau membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

o. Tanda Daftar Perusahaan adalah daftar yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.

p. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

q. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badn Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan

r. Perusahaan

r. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didrikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

s. Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian besar saham / modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.

t. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang terdapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

u. Agen Perusahaan adlah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang mengageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.

v. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

w. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.

x. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan megelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau megawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.

y. Gudang adalah merupakan suatu ruang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh bupati.

z. Barang Perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak untuk pemiliknya sendiri.

aa. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.

bb. Masa Retribusi adalah suatu waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Daftar Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

cc. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

ee. Surat.....

ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

gg. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

hh. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

ii. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

jj. Penyelidikan Tingkat Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penyelenggaraan TDP dan TDG dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pendaftaran TDP dan TDG kepada orang pribadi atau badan untuk memberikan perlindungan dan legalitas kegiatan dunia usaha dalam wilayah Kabupaten Tebo.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian TDP dan TDG dalam wilayah Kabupaten Tebo atas kegiatan usaha yang dilaksnakan oleh perusahaan-perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan.

BAB III.....

BAB III

KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

(1) Setiap Perusahaan termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan ushanya di Wilayah Kabupaten Tebo dan telah memiliki izin, wajib didaftrkan dalam daftar perusahaan.

(2) Setiap Perusahaan atau Perseorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya.

(3) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :

a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan, BUMN, BUMD, Perusahaan Asing dan bentuk perusahaan lainnya.
b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.

(4) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berstatus :

a. Kantor Tunggal
b. Kantor Pusat / Induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan
c. Anak Perusahaan
d. Kantor Agen
e. Kantor Perwakilan Perusahaan

Pasal 6

(1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan lain adalah meliputi data umum perusahaan, legalitas usaha, data kegiatan perusahaan dan kategori perusahaan.

(2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

(3) Usaha pergudangan sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib memiliki TDG Dan SIUP.

Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya perusahaan / perorangan wajib :

(1) Mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertera dalam surat izin.

(2) Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

(3) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 8

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.

(3) TDP dan TDG dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan TDP dan TDG.
b. Perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya.

(4) Penghentian kegiatan usahanya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bupati cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tebo.

(5) TDP dan TDG yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(6) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga

PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Pasal 9

(1) Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan dari WDP;

(2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.

b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Perusahaan benar-benar hanya sekedar untuk keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan;

(4) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuan tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP, sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal (jalur sekolah) dalam segala jenis jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalambentuk badan usaha.

b. Pendidikan.....

b. Pendidikan Non Formal (Jalur Luar Sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha.
c. Jasa Notaris.
d. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.
e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang dikelola oleh badan usaha.
f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha.
g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.

(5) Gudang Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Pengusaha Pelabuhan.

(6) Gudang yang melekat dengan usaha industri.

(7) Gudang yang berada di kawasan berikat.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin TDP dan TDG termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan TDP dan TDG oleh Badan Usaha sesuai dengan tingkat penggolongannya.

BAB VI

PROPINSI DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan berupa TDP dan TDG.

(2) Besarnya tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan digolongkan sebagai berikut :

a. Retribusi untuk pendaftaran perusahaan atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) oleh badan usaha dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dikenakan retribusi sebesar Rp 250.000,-
2. Badan Usaha berbentuk Koperasi dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,-
3. Badan Usaha Persekutuan (CV) dan atau Firma (Fa) dikenakan retribusi sebesar Rp 150.000,-
4. BUMN dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,-
5. Badan Usaha yang berbentuk perorangan dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,-

b. Retribusi.....

b. Retribusi untuk pendaftaran gudang atau Tanda Daftar Gudang (TDG) oleh badan usaha dapat digolongkan sebagai berikut :
 1. Gudang yang luasnya sampai dengan 10 M2 dikenakan retribusi sebesar Rp 25.000,-
 2. Gudang yang luasnya 11 M2 s/d 100 M2 dikenakan retribusi sebesar Rp 75.000,-
 3. Gudang yang luasnya 101 M2 s/d 500 M2 dikenakan retribusi sebesar Rp 125.000,-
 4. Gudang yang luasnya 501 M2 s/d 1000 M2 dikenakan retribusi sebesar Rp 175.000,-
 5. Gudang yang luasnya 1001 M2 s/d 1200 M2 dikenakan retribusi sebesar Rp 200.000,-
 6. Gudang yang luasnya 1201 M2 s/d keatas dikenakan retribusi sebesar Rp 250.000,-
 Ditambah dengan Rp 75.000,- untuk setiap100 M2 diatasnya.

c. TDP dan TDG yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus dilunasi pembayarannya pada waktu TDP dan TDG diberikan.

(3) Retribusi TDP dan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo selambat-lambatnya 2 X 24 jam.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 13

Masa berlaku TDP dan TDG adalah jangka waktu yang lamanya 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih melakukan kegiatan usahanya.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;

(3) Bentuk, isi, serta cara pengisisan dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X.....

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan ;

(2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD ;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Bupati

BAB IV.....

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

Penagihan Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh Wajib Retribusi dapat di tagih kembali pada Subjek Retribusi bersangkutan.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 21

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal wajib retribusi keberatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangkaa waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksnaan penagihan retribusi.

Pasal 22

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran distribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;

(2) Bupati.....

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan harus memberikan keputusan berkenaan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retrisbusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan ;

(4) Apabila Wajib Retrisbusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (Dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 24

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
b. Masa Retribusi ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupkan bukti saat permohonan di terima oleh Bupati ;

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX.....

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dolumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyelidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI.....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN GUDANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu disikapi secara positif dan pro aktif.

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap dunia usaha seperti pendaftaran perusahaan dan pendaftaran gudang dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan konstribusi sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada gilirannya bermanfaat bagi pembiayaan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 September 2003

BUPATI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 September 2003

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO,

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR 14